



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI EKA PUTRI SITEPU Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Unit Skip Kantor Cabang Medan Gatot Subroto;

MUHAMMAD HANDRI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit

Skip Kantor Cabang Medan Gatot Subroto;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1148/KC/MKR/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari *Surat Kuasa No. 7 tanggal 21 Desember 2022* dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Medan Gatot Subroto yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing C II, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

SARMAIDA NAPITUPULU, Tempat Tanggal Lahir, Porsea, 10 Mei 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Cempaka Ujung Gg. Kemangi Lk. III No. 139 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Pekerjaan Salon Skincare dan Jual Bunga, Nomor HP / E-mail: 081262025332, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

SUPRIYADI, Tempat Tanggal Lahir, Medan 01 Februari 1974, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Cempaka Ujung Gg. Kemangi Lk. III No. 139 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, Pekerjaan Salon Skincare dan Jual Bunga, Nomor HP / E-mail: 082277269645, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 15 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mdn;

Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dibawah Register Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Mdn tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2024 dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2024 atas persetujuan para Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sehubungan telah terjadi perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, permohonan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor : 22/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara aquo pada register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.334.600,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roslina Tiur Melia, S.H.,

M. Nazir, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 106.600,00
3. Proses	Rp. 150.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Penggandaan	Rp. 28.000,00
Jumlah	Rp. 334.600,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)